



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **HAMAMAH**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Dayah Njong, 01 Juli 1936  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Gampong Meunasah Dayah Nyong  
Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya,

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama HAMAMAH, tempat dan tanggal lahir Dayah Njong, 01 Juli 1936;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk merubah atau mengganti tahun lahir pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107014107640223, tertanggal 10 Februari 2020 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118060408100006, tertanggal 24 November 2011, yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
3. Bahwa tahun lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis tahun lahir **1964**, dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pemohon tersebut menjadi tahun lahir **1936**, agar bisa digunakan untuk pengurusan Administrasi Pendaftaran Calon Jamaah Haji;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107014107640223, tertanggal 10 Februari 2020 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118060408100006, tertanggal 24 November 2011, yang semua tertulis tahun lahir pemohon **1964**, menjadi tahun lahir pemohon **1936**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk memperbaiki tahun lahir pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Hamamah, (Bukti P.1).;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, (Bukti P.2).;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon atas nama Muhammad, (Bukti P.3).;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) anak Pemohon atas nama Muhammad, (Bukti P.4).;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon, (Bukti P.5).;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor K.T.P 7967/78/DN/1997, tertanggal 24 April 1997, (Bukti P.6).;
7. Foto Copy Surat Keterangan (Surat Kenal) Lahir anak Pemohon Nomor : 182/KL/1978 tertanggal 11 April 1978, (Bukti P.7).;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Marzuki Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan tetangga kampung ;
- Bahwa saksi tahu orang tua pemohon adalah bernama Risyad ;
- Bahwa saksi tahu umur pemohon sekarang ini  $\pm$  80 (delapan puluh) tahun ;
- Bahwa saksi tahu nama suami pemohon adalah Zakaria ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak hasil perkawinannya dengan Zakaria ;
- Bahwa saksi tahu nama –nama anak pemohon yaitu : Muhammad, Dar (alm), Nurhayati, Ishak, Mukhtar dan Bayhaqi ;
- Bahwa saksi tahu umur anak pemohon yang pertama yaitu Muhammad  $\pm$  60 (enam puluh) tahun ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk memnunaikan ibadah umrah ;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin memperbaiki tahun kelahirannya yang semula tertulis 1964 menjadi tahun lahir pemohon yang sebenarnya 1936 ;

2. Saksi M.Ali Sa'ad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan tetangga kampung ;
- Bahwa saksi tahu orang tua pemohon adalah bernama Risyad ;
- Bahwa saksi tahu umur pemohon sekarang ini  $\pm$  80 (delapan puluh) tahun ;
- Bahwa saksi tahu nama suami pemohon adalah Zakaria ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak hasil perkawinannya dengan Zakaria ;
- Bahwa saksi tahu nama –nama anak pemohon yaitu : Muhammad, Dar (alm), Nurhayati, Ishak, Mukhtar dan Bayhaqi ;
- Bahwa saksi tahu umur anak pemohon yang pertama yaitu Muhammad ± 60 (enam puluh) tahun ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk menunaikan ibadah umrah dan Haji;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin memperbaiki tahun kelahirannya yang semula tertulis 1964 menjadi tahun lahir pemohon yang sebenarnya 1936 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama HAMAMAH, tempat dan tanggal lahir Dayah Njong, 01 Juli 1936.;
- Bahwa pada Sket KTP-el tahun lahir pemohon 1964 dan KTP lama pemohon 1936.;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Alm. Zakaria dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Muhammad tahun lahir 1956 (P-7), ishak tahun lahir 1960, Nurhayati tahun lahir 1962, Almh. Darni, Mukhtar tahun lahir 1967 dan terakhir Bayhaqi tahun lahir 1969.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sesuai tahun lahir pemohon dengan tahun lahir di e-KTP ;
- Bahwa tahun lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis tahun lahir **1964**, dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pemohon tersebut menjadi tahun lahir **1936**,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar bisa digunakan untuk pengurusan Administrasi Pendaftaran Calon Jamaah Haji.;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai P-7 adalah akta authentic.

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-3 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Meunasah Dayah Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107014107640223, tertanggal 10 Februari 2020 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118060408100006, tertanggal 24 November 2011, yang semua tertulis tahun lahir pemohon **1964**, menjadi tahun lahir pemohon **1936**, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa P-1 dan P-3 berupa KTP dan KK pemohon tertera tahun lahir 01 Juli 1964, sedangkan pada Bukti surat P-6 berupa KTP lama Pemohon tertera tahun lahir 1936.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa pemohon telah menikah dengan Alm. Zakaria dan memiliki 6(enam) orang anak yaitu Muhammad tahun lahir 1956 (P-7), ishak tahun lahir 1960, Nurhayati tahun lahir 1962, Almh. Darni, Mukhtar tahun lahir 1967 dan terakhir Bayhaqi tahun lahir 1969.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marzuki Ibrahim menerangkan usia pemohon sekitar 80 tahun karena selisih usia saksi dengan pemohon sekitar 10 tahun, serta saksi M. Ali Sa'ad menerangkan bahwa usia pemohon sekitar 85, dan tujuan Permohonan Pemohon agar bisa digunakan untuk pengurusan Administrasi Pendaftaran Calon Jamaah Haji.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas hakim menilai pemohon benar indentitas untuk tahun lahir 1936 sehingga permohonan pemohon layak dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan ataugugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa petitum point 3 adalah sama mengenai memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memperbaiki nama pemohon sepeti tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya yang berwenang terkait perkara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107014107640223, tertanggal 10 Februari 2020 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118060408100006, tertanggal 24 November 2011, yang semua tertulis tahun lahir pemohon **1964**, menjadi tahun lahir pemohon **1936**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk memperbaiki tahun lahir pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh NURUL HIKMAH, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mrn dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Syukri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Mrn



SYUKRI, SH.

NURUL HIKMAH, SH.,MH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp.50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.125.000,-
4.	PNBP panggilan.....	Rp.10.000,-
5.	Biaya Sumpah .....	Rp.14.000,-
6.	Materai.....	Rp.6.000,-
7.	Redaksi.....	Rp.10.000,-
8.	<u>Biaya Leges .....</u>	<u>Rp.10.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp.255.000,-

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)